



PENETAPAN
Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

KHASANUDIN, Tempat tanggal lahir Pemalang, 26 Desember 1981, Agama Islam, Alamat Cibuyur Dusun Krajan, RT. 010 RW.001 Desa Cibuyur Kec. Warungpring Kab. Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat - surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan para saksi ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tercatat dibawah register Perkara Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pml, tertanggal 22 Mei 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal Dua Puluh Tiga Juni Dua Ribu Lima Belas (23-06-2015) di KUA Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang, telah dilangsungkan pernikahan antara **DEVI MARTIKA** dengan Pemohon, sebagaimana Kutipan akta Nikah No 0210/16/VI/2015 tertanggal 23 Juni 2015;
2. Bahwa dari hasil pernikahan antara **DEVI MARTIKA** dengan Pemohon tersebut telah dikaruniani 3 (Tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama **HAIKAL FEBRIAN** lahir di Pemalang pada tanggal Duapuluh Sembilan Februari Duaribu Delapan (29-02-2008) sebagaimana Kutipan Akta

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 14/26944/TP/2008. tertanggal Sembilan Juni Duaribu Delapan (09-06-2008), anak kedua bernama **DZIKRI FIRDAUS SYABANI** lahir di Pemalang pada tanggal Tigapuluh Satu Mei Duaribu Enam Belas (31-05-2016) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 3327-LT-05012017-0024 tertanggal Lima Januari Duaribu Tujuh Belas (05-01-2017), anak ketiga bernama **GEMA SYAHRUL RAMADHAN** lahir di Pemalang pada tanggal Tigabelas Mei Duaribu Sembilan Belas (13-05-2019) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 3327-LT-27022020-0032 tertanggal Duapuluh Tujuh Februari Duaribu Duapuluh (27-02-2020);

3. Bahwa pemohon dan Suami memiliki satu bidang tanah dan bangunan SHM No. 0720. di Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang dengan luas 457 M² atasnama **1.KHASANUDIN 2.HAIKAL FEBRIAN 3.DZIKRI FIRDAUS SYABANI 4.GEMA SYAHRUL RAMADHANI**;

4. Bahwa pada tanggal Empat Maret Duaribu Duapuluh Satu (04-03-2021) istri pemohon yaitu **DEVI MARTIKA** telah meninggal dunia dikarenakan sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No 3327-KM-22032021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tertanggal 13 Oktober 2023;

5. Bahwa dikarenakan anak Pemohon yang bernama **HAIKAL FEBRIAN, DZIKRI FIRDAUS SYABANI, GEMA SYAHRUL RAMADHANI** masih dibawah umur dan belum dianggap cakap berbuat hukum maka Pemohon sebagai Ibu Kandung bermaksud untuk mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari **HAIKAL FEBRIAN, DZIKRI FIRDAUS SYABANI, GEMA SYAHRUL RAMADHANI** tersebut khusus untuk menjual sebidang tanah dan bangunan SHM nomor SHM No. 0720. di Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang dengan luas 457 M²

6. Adapun bukti surat yang Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy KTP Pemohon No 3327142612810002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal Duabelas April Duaribu Duapuluh Dua (12-04-2022);
- Fotocopy Surat Nikah Pemohon dengan **DEVI MARTIKA** yang tercatat pada KUA Kecamatan Warungpring No 0210/16/VI/2015 tanggal Duapuluh Tiga Juni Duaribu Lima belas (23-06-2015);
- Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon No.3327142304080003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal Tujuhbelas Februari Duaribu Dua Puluh (17-02-2020);
- Fotocopy Kutipan Akta Kematian **DEVI MARTIKA** No 3327-KM-22032021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal Tigabelas Oktober Duaribu Duapuluh Tiga (13-10-2023);
- Fotocopy Akta Kelahiran **HAIKAL FEBRIAN** No 14/26944/TP/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal Sembilan Juni Duaribu Delapan (09-06-2008);
- Fotocopy Akta Kelahiran **DZIKRI FIRDAUS SYABANI** No 3327-LT-05012017-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal Lima Januari Duaribu Tujuh Belas (05-01-2017);
- Fotocopy Akta Kelahiran **GEMA SYAHRUL RAMADHAN** No 3327-LT-27022020-0032 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal Duapuluh Tujuh Februari Duaribu Duapuluh (27-02-2020);
- Fotocopy Surat Pernyataan Perwalian;
- Fotocopy SHM nomor 0720 Desa Cibiyuk Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang dengan luas 457 M² atas nama **1.KHASANUDIN 2.HAIKAL FEBRIAN 3.DZIKRI FIRDAUS SYABANI 4.GEMA SYAHRUL RAMADHANI**;

Apabila ada tambahan bukti surat yang diperlukan maka pemohon bersedia melengkapinya;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, maka permohonan ini saya ajukan melalui Pengadilan Negeri Pemalang ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **HAIKAL FEBRIAN** lahir di Pemalang pada tanggal Duapuluh Sembilan Februari Duaribu Delapan (29-02-2008) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 14/26944/TP/2008. tertanggal Sembilan Juni Duaribu Delapan (09-06-2008) dari perkawinan sah antara **KHASANUDIN** dengan **DEVI MARTIKA**
3. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **DZIKRI FIRDAUS SYABANI** lahir di Pemalang pada tanggal Tigapuluh Satu Mei Duaribu Enam Belas (31-05-2016) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 3327-LT-05012017-0024 tertanggal Lima Januari Duaribu Tujuh Belas (05-01-2017) dari perkawinan sah antara **KHASANUDIN** dengan **DEVI MARTIKA**
4. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **GEMA SYAHRUL RAMADHAN** lahir di Pemalang pada tanggal Tigabelas Mei Duaribu Sembilan Belas (13-05-2019) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 3327-LT-27022020-0032 tertanggal Duapuluh Tujuh Februari Duaribu Duapuluh (27-02-2020);
5. Menyatakan bahwa Penetapan perwalian ini khusus untuk menjual sebidang tanah dan bangunan SHM No 0720 yang terletak di Desa Cibuyur dengan luas 457 M²
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut ada perubahan pada petitum No. 4. yaitu Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **GEMA SYAHRUL RAMADHAN** lahir di Pemalang pada tanggal Tigabelas Mei Duaribu Sembilan Belas (13-05-2019) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 3327-LT-27022020-0032 tertanggal Duapuluh Tujuh Februari Duaribu Duapuluh (27-02-2020), dirubah menjadi Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **GEMA SYAHRUL RAMADHAN** lahir di Pemalang pada tanggal Tigabelas Mei Duaribu Sembilan Belas (13-05-2019) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 3327-LT-27022020-0032 tertanggal Duapuluh Tujuh Februari Duaribu Duapuluh (27-02-2020) dari perkawinan sah antara **KHASANUDIN** dengan **DEVI MARTIKA**, dan pada petitum No. 5 yaitu Menyatakan bahwa Penetapan perwalian ini khusus untuk menjual sebidang tanah dan bangunan SHM No 0720 yang terletak di Desa Cibuyur dengan luas 457 M² diperbaiki menjadi Menyatakan bahwa Penetapan perwalian ini khusus untuk menjual sebidang tanah pertanian SHM No 0720 yang terletak di Desa Cibuyur dengan luas 457 M² atas nama KHASANUDIN, HAIKAL FEBRIAN, DZIKRI FIRDAUS SYABANI dan GEMA SYAHRUL RAMADHAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon mengajukan permohonan sebagai Wali dan ijin jual, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi Wali untuk ketiga anaknya bernama 1). HAIKAL FEBRIAN lahir di Pemalang pada tanggal 29 Februari 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Nomor 14/26944/TP/2008 tertanggal 09 Juni 2008; 2). DZIKRI FIRDAUS SYABANI lahir di Pemalang pada tanggal 31 Mei 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 3327-LT-050.1.20017.0024 tertanggal 05 Januari 2017; 3). GEMA SYAHRUL RAMADHAN lahir di Pemalang pada tanggal 13 Mei 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Nomor 3327-LT-27022020-0032 tertanggal 27 Februari 2020, kesemuanya lahir dari perkawinan sah antara KHASANUDIN dengan DEVI MARTIKA dimana para anak tersebut masih belum dewasa secara hukum guna untuk dapat menjual atas 1 (satu) bidang tanah pertanian SHM Nomor 0720 terletak di Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang dengan luas 457 m² (empat ratus lima puluh tujuh meter persegi) atas nama KHASANUDIN yaitu Pemohon sendiri dan ke 3 (tiga) anak pemohon yaitu HAIKAL FEBRIAN, DZIKRI FIRDAUS SYABANI dan GEMA SYAHRUL RAMADHAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum - petitum Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon No 1, dikabulkan atau tidak adalah bergantung kepada pembuktian petitum permohonan yang lain, sehingga akan ditentukan kemudian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum No. 2 “Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama HAIKAL FEBRIAN lahir di Pemalang pada tanggal Duapuluh Sembilan Februari Duaribu Delapan (29-02-2008) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 14/26944/TP/2008. tertanggal Sembilan Juni Duaribu

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan (09-06-2008) dari perkawinan sah antara KHASANUDIN dengan DEVI MARTIKA”, petitum No. 3 “Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama DZIKRI FIRDAUS SYABANI lahir di Pemalang pada tanggal Tigapuluh Satu Mei Duaribu Enam Belas (31-05-2016) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 3327-LT-05012017-0024 tertanggal Lima Januari Duaribu Tujuh Belas (05-01-2017) dari perkawinan sah antara KHASANUDIN dengan DEVI MARTIKA” petitum no. 4 “Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama GEMA SYAHRUL RAMADHAN lahir di Pemalang pada tanggal Tigabelas Mei Duaribu Sembilan Belas (13-05-2019) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 3327-LT-27022020-0032 tertanggal Duapuluh Tujuh Februari Duaribu Duapuluh (27-02-2020) dari perkawinan sah antara KHASANUDIN dengan DEVI MARTIKA” dan petitum No. 5 “Menyatakan bahwa Penetapan perwalian ini khusus untuk menjual sebidang tanah pertanian SHM No 0720 yang terletak di Desa Cibuyur dengan luas 457 M² atas nama KHASANUDIN, HAIKAL FEBRIAN, DZIKRI FIRDAUS SYABANI dan GEMA SYAHRUL RAMADHAN”, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 12 dan Saksi-saksi yaitu EFI PURWATI dan TANTOHA;

Menimbang, bahwa yang dinilai dalam permohonan ini dan harus dibuktikan adalah apakah benar anak Pemohon bernama 1. HAIKAL FEBRIAN, 2. DZIKRI FIRDAUS SYABANI dan 3. GEMA SYAHRUL RAMADHAN digolongkan masih belum dewasa karena masih di bawah umur dan belum pernah menikah sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum ?;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat melakukan perbuatan secara hukum khususnya dalam bidang keperdataan maka syaratnya seseorang harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu :

1. Sudah dewasa ;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Cakap hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai masalah kedewasaan Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai masalah batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya bidang keperdataan diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

- Dalam Pasal 47 ayat 1 disebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” ;
- Dalam Pasal 48 disebutkan bahwa “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya ;
- Dalam Pasal 50 ayat (1) disebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali” ;

2. UU Nomor 2 TAHUN 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa :

“ Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut “:

- a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b. cakap melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3, P-4 dan P-5, anak Pemohon bernama 1). HAIKAL FEBRIAN lahir di Pemalang pada tanggal 29 Februari 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Nomor 14/26944/TP/2008 tertanggal 09 Juni 2008; 2). DZIKRI FIRDAUS SYABANI

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Pemalang pada tanggal 31 Mei 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 3327-LT-0501.2017-0024 tertanggal 5 Januari 2017 ; 3). GEMA SYAHRUL RAMADHAN lahir di Pemalang pada tanggal 13 Mei 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Nomor 3327-LT-27022020-0032 tertanggal 27 Februari 2020, kesemuanya lahir dari perkawinan sah antara KHASANUDIN dengan DEVI MARTIKA. Selain itu Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yaitu EFI PURWATI dan TANTOHA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak-anak Pemohon umurnya masih dibawah umur 18 tahun dan belum pernah menikah. Berdasarkan fakta tersebut diatas dapat diketahui bahwa Para Anak Pemohon bernama 1. HAIKAL FEBRIAN, 2. DZIKRI FIRDAUS SYABANI dan 3. GEMA SYAHRUL RAMADHAN masih dibawah 18 tahun dan juga belum pernah menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas yang mengacu pada UU No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Hakim berpendapat bahwa Para Anak Pemohon bernama 1. HAIKAL FEBRIAN, 2. DZIKRI FIRDAUS SYABANI dan 3. GEMA SYAHRUL RAMADHAN, tergolong belum dewasa sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai masalah perwalian yang diajukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya, Hakim sebelumnya akan meluruskan pemahaman tentang istilah "Perwalian" ;

Menimbang, bahwa perwalian diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu :

1. UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan :

- Pasal 50 : *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali"*.

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 51 : “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”.

2. UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan :

- Pasal 33 (1) : “Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan”.
- Pasal 33 (2) : “Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan”.

Dari pengertian perwalian sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut diatas, dengan demikian pengertian wali adalah diluar dari kekuasaan orang tua sedangkan dalam perkara ini yang bertindak sebagai kuasa untuk mewakili perbuatan hukum atas anak Pemohon adalah justru Pemohon sendiri selaku bapak kandung sehingga Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon bisa diberikan ijin untuk mewakili tindakan/perbuatan hukum atas anak Pemohon bernama 1. HAIKAL FEBRIAN, 2. DZIKRI FIRDAUS SYABANI dan 3. GEMA SYAHRUL RAMADHAN, untuk menjual 1 (satu) bidang tanah pertanian SHM No 0720 yang terletak di Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang dengan luas 457 M2 (empat ratus lima puluh tujuh rupiah)”, atas nama KHASANUDIN, HAIKAL FEBRIAN, DZIKRI FIRDAUS SYABANI dan GEMA SYAHRUL RAMADHAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan apakah benar Pemohon selaku orang tua dari anaknya tergolong cakap melakukan perbuatan hukum sehingga bisa mewakili anak-anaknya yang bernama 1. HAIKAL FEBRIAN, 2. DZIKRI FIRDAUS SYABANI dan 3. GEMA SYAHRUL RAMADHAN, untuk menjual 1 (satu) bidang tanah pertanian tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hak kekuasaan orang tua terhadap anak ini diatur dalam Pasal 47 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu :

- (1). *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".*
- (2). *"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan".*

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai kuasa menjual tanah pertanian yang rencananya untuk biaya pendidikan ketiga Anak Pemohon. Para saksi juga menerangkan bahwa Pemohon adalah seorang bapak yang baik, tidak tergolong orang yang boros dalam mengurus harta kekayaan anaknya serta tidak pernah dicabut hak kekuasaannya sebagai orang tua oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon selaku orang tua dari anak-anaknya tergolong cakap melakukan perbuatan hukum karena tidak dibawah pengampuan serta tidak dicabut kekuasaan sebagai orang tua oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan perundang-undangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa anak yang masih dibawah kekuasaan orang tua maka secara otomatis orang tuanya berhak mewakili segala perbuatan hukum anak tersebut sepanjang orang tuanya cakap menurut hukum akan tetapi karena dalam proses penjualan tanah mewakili anak yang masih dibawah umur mengikat pihak ketiga yang mengharuskan adanya penetapan dari Pengadilan maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk mewakili perbuatan hukum terhadap anak sepanjang dilakukan demi kepentingan anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah maksud dan tujuan Pemohon menjual berupa sebidang tanah, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan*

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud dan tujuan Pemohon menjual tanah pertanian tersebut mensyaratkan harus dilakukan demi kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dipersidangan dapat membuktikan bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjual tanah pertanian dilakukan demi kepentingan Para Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum No. 2, 3, 4 dan 5 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang sehingga oleh karena itu, permohonan tersebut haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, KUHPerdata/BW serta Peraturan Perundang - Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang tua dari anaknya yang belum dewasa bernama 1. **HAIKAL FEBRIAN** lahir di Pematang pada

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Februari 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 14/26944/TP/2008. Tertanggal 09 Juni 2008 dari perkawinan sah antara **KHASANUDIN** dengan **DEVI MARTIKA**; 2. **DZIKRI FIRDAUS SYABANI** lahir di Pemalang pada tanggal 31 Mei 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 3327-LT-05012017-0024 tertanggal 5 Januari 2017 dari perkawinan sah antara **KHASANUDIN** dengan **DEVI MARTIKA**; 3. **GEMA SYAHRUL RAMADHAN** lahir di Pemalang pada tanggal 13 Mei 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 3327-LT-27022020-0032 tertanggal 27 Februari 2020, guna untuk menjual 1 (satu) bidang tanah pertanian SHM No 0720 yang terletak di Desa Cibuyur, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang dengan luas 457 m2 atas nama KHASANUDIN, HAIKAL FEBRIAN, DZIKRI FIRDAUS SYABANI dan GEMA SYAHRUL RAMADHAN;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Kamis tanggal 16 mei 2024 2024, oleh Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Dian Jati Wiwoho, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon yang dikirim secara elektronik melalui system informasi pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dian jati Wiwoho, S.H

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.
	30.000,00	
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	
	Rp. 50.000,00	
3.	Biaya panggilan	Rp. -
4.	PNBP Panggilan Pemohon ...	
	Rp. 10.000,00	
5.	Meterai	
	Rp. 10.000,00	
6.	Redaksi	
	Rp. 10.000,00	
<hr/>		
Jumlah	Rp.110.000,00	
(seratus sepuluh ribu rupiah) .		